

BUPATI LAMONGAN

**INSTRUKSI BUPATI LAMONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**KARANTINA, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

Dengan semakin meningkatnya status Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan orang yang dinyatakan positif terinfeksi *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* baik karena pertimbangan medis maupun akibat meningkatnya pemudik warga Kabupaten Lamongan atau orang yang melintasi wilayah Kabupaten Lamongan, maka perlu menetapkan pengaturan, pengawasan dan pengendalian pergerakan orang yang masuk ke wilayah Kabupaten Lamongan, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, khususnya di wilayah Kabupaten Lamongan. Berdasarkan pertimbangan tersebut menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan;
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan;
5. Camat se-Kabupaten Lamongan;
6. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Lamongan.

Untuk :

KESATU : Melakukan pengawasan dan pengendalian orang yang masuk ke wilayah Kabupaten Lamongan dari daerah-daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

- KEDUA : Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan dengan cara :
- a. menghentikan orang/kendaraan untuk pengecekan kondisi orang yang datang dari daerah di luar Kabupaten Lamongan, baik zona merah maupun zona kuning;
 - b. tata cara pengecekan sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
 1. dilakukan oleh Tim atau Petugas Kesehatan;
 2. melakukan desinfeksi terhadap orang dan kendaraan;
 3. dalam hal hasil pengecekan terdapat dugaan adanya Orang Dalam Resiko (ODR) dengan tujuan wilayah Kabupaten Lamongan, kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk isolasi diri/karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari dibawah pemantauan petugas kesehatan;
 4. dalam hal hasil pengecekan terdapat dugaan adanya ODR tujuan daerah lain, kepada yang bersangkutan dilakukan tindakan medis sesuai protokol kesehatan dan dikarantina (diisolasi) sementara pada tempat khusus yang telah disediakan, selanjutnya berkoordinasi dengan petugas kesehatan daerah tujuan yang bersangkutan agar dilakukan penjemputan oleh petugas kesehatan daerah tujuan.

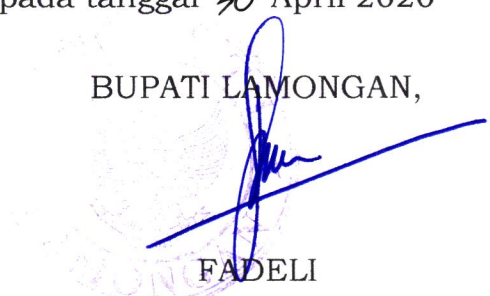
- KETIGA : Camat dan Kepala Desa/Lurah :
- a. menegaskan kembali kepada masyarakat untuk tetap berdiam diri di rumah masing-masing;
 - b. melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan dalam rangka :
 1. melakukan pengawasan dan pengendalian pergerakan penduduk dan/atau pergerakan orang antar desa atau antar kecamatan;
 2. melakukan pendataan orang yang masuk dari daerah/zona merah atau zona kuning atau yang diketahui masuk dalam kategori ODP serta mengupayakan kepada yang bersangkutan untuk mengisolasi diri/karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari dalam pemantauan petugas kesehatan;
 3. melakukan langkah-langkah promotif dan preventif guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Lamongan;

- c. melakukan Protokol Tetap Karantina Desa apabila :
1. Desa masuk zona merah;
 2. ada kecenderungan kasus penderita COVID-19 bertambah, baik disebabkan oleh transmisi lokal dan kasus impor.

INSTRUKSI ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 30 April 2020

BUPATI LAMONGAN,



FADELI

Tembusan Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten
Lamongan.